



BUPATI NGANJUK

BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/12/K/426.101.02/2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PELELANGAN/PENGADAAN BARANG
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa berhubung dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2000 dan untuk pelaksanaan tugas dalam Tahun Anggaran 2001, maka perlu untuk segera disusun kembali Panitia Pelelangan/Pengadaan barang Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001;
- b. bahwa untuk menyusun kembali Panitia Pelelangan/ Pengadaan Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tersebut pada konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Membentuk Panitia Pelelangan/Pengadaan Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA

: Untuk hal-hal yang bersifat teknis keanggotaan Panitia sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini harus mengikutsertakan Pejabat/anggota dari Instansi yang berhubungan dengan Anggota untuk mengadakan penelitian terhadap barang yang akan dilaksanakan ;

KETIGA

: Panitia sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pelelangan/Pengadaan barang ;
- b. Menyampaikan hasil pelaksanaan pelelangan/Pengadaan barang kepada Pimpinan Unit kerja disertai usul calon pemenang ;
- c. Menyerahkan hasil Keputusan Pelelangan yang telah disahkan/ditetujui oleh Pimpinan Unit kerja, kepada Kepala Bagian Perlengkapan/Unit Kerja yang bersangkutan ;
- d. Menyelenggarakan tugas lain-lain yang dipandang perlu.


KEEMPAT

: Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 2-1-2001



ttd.

SALINAN : Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Dinas / Badan / Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Nganjuk.
9. Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk ;
10. Sdr. Anggota Panitia Pelelangan/ Pengadaan Barang yang bersangkutan ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/12 /K/426.101. 02/2001
TANGGAL : 2 - 1 - 2001

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELELANGAN PROYEK
PENGADAAN BARANG PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

No.	Kedudukan Dalam Panitia	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
-----	-------------------------	---------------------	------------

1. Ketua Kepala Bagian Perlengkapan – Asisten Sekretaris Daerah Bidang Umum.
2. Sekretaris/Anggota Kepala Sub Bagian Pengadaan Pada Bagian Perlengkapan- Asisten Sekretaris Daerah Bidang umum
3. Anggota Kepala Sub. Bagian Anggaran Pada Bagian Anggaran – Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan.
4. Anggota Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum Pada Bagian Hukum - Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan.
5. Anggota Unit Kerja Kabupaten Nganjuk. Unsur Teknis yang terkait.

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si